

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Kota Bandung

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bandung

Gambar 2. 1
Kondisi Geografis Kota Bandung



Sumber: Bandung.go.id (2024)

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa barat yang memiliki luas 16.729,65 Ha. Secara astronomis terletak di 107° 36' BT dan 6° 55' LS. Sedangkan secara geografis batas-batas wilayah Kota Bandung terdiri dari:

- a. Utara : Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat
- b. Selatan : Kab. Bandung
- c. Barat : Kota Cimahi
- d. Timur : Kab. Bandung

Secara administrasi, Bandung terbagi menjadi 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan. Kecamatan Gedebage (9,58 km²)

merupakan kecamatan terluas sedangkan kecamatan Astanaanyar (2,89 km²) termasuk kecamatan terkecil.

Kota Bandung merupakan wilayah dengan area yang cukup *densely populated* dengan 30 kecamatan dan 151 kelurahan yang tersebar di dalamnya, seperti yang tercantum dalam data BPS Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Kelurahan di Kota Bandung

Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bandung			
	2020	2021	2022	2023
Kota Bandung	151	151	151	151
Bandung Kulon	8	8	8	8
Babakan Ciparay	6	6	6	6
Bojongloa Kaler	5	5	5	5
Bojongloa Kidul	6	6	6	6
Astana Anyar	6	6	6	6
Regol	7	7	7	7
Lengkong	7	7	7	7
Bandung Kidul	4	4	4	4
Buah Batu	4	4	4	4
Rancasari	4	4	4	4
Gedebage	4	4	4	4
Cibiru	4	4	4	4
Panyileukan	4	4	4	4
Ujung Berung	5	5	5	5
Cinambo	4	4	4	4
Arcamanik	4	4	4	4
Antapani	4	4	4	4

Mandalajati	4	4	4	4
Kiaracondong	6	6	6	6
Batununggal	8	8	8	8
Sumur Bandung	4	4	4	4
Andir	6	6	6	6
Cicendo	6	6	6	6
Bandung Wetan	3	3	3	3
Cibeunying Kidul	6	6	6	6
Cibeunying Kaler	4	4	4	4
Coblong	6	6	6	6
Sukajadi	5	5	5	5
Sukasari	4	4	4	4
Cidadap	3	3	3	3
Regol	7	7	7	7
Lengkong	7	7	7	7
Bandung Kidul	4	4	4	4
Buah Batu	4	4	4	4
Rancasari	4	4	4	4
Gedebage	4	4	4	4
Cibiru	4	4	4	4
Panyileukan	4	4	4	4
Ujung Berung	5	5	5	5
Cinambo	4	4	4	4
Arcamanik	4	4	4	4
Antapani	4	4	4	4
Mandalajati	4	4	4	4
Kiaracondong	6	6	6	6
Batununggal	8	8	8	8

Sumber: BPS Kota Bandung (2023)

Bandung sebagai kota metropolitan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat, memiliki peran penting sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan Bandung), yang merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Alasan disebut sebagai kota kedua terbesar dalam kategori metropolitan karena jaringan transportasi utama di Kota Bandung terhubung melalui Tol Purbaleunyi dan Kereta Argo Parahyangan, memfasilitasi mobilitas di antara wilayah Bandung.

Menurut Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung terdapat beberapa alasan dasar dalam pembangunan struktur tata ruang Kota Bandung, yakni:

- a. Kota Bandung menitikberatkan pada dua aspek utama dalam pembangunannya, yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK). PPK ini terbagi menjadi Inti Pusat Kota terletak di Gedebage untuk wilayah Timur dan Alun-alun untuk wilayah Barat.
- b. Kota Bandung juga membagi wilayahnya menjadi enam wilayah pengembangan, di mana setiap wilayah dilayani oleh satu pusat sekunder. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Setrasari untuk WP Bojonegara, Margasari untuk WP Gedebage, Sadang Serang untuk WP Cibeunying, Turangga untuk WP Karees, Kopo

Kencana untuk WP Tegalega, Arcamanik untuk WP Ujungberung.

Dalam pemanfaatan lahannya Kota Bandung memiliki dua kawasan utama di perkotaan, yaitu: Kawasan Lindung yang pembangunannya difokuskan pada pelestarian kawasan budaya atau cagar budaya dan Kawasan Budidaya yang berfokus pada pembangunan permukiman. Hal ini mencerminkan kepadatan penduduk yang signifikan di Kota Bandung yang mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memusatkan perhatian pada pembangunan permukiman.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Bandung

Menurut data statistik BPS Kota Bandung tahun 2024, berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 2.506.203 jiwa meliputi atas penduduk perempuan sebanyak 1.247.367 dan penduduk laki-laki 1.259.236 jiwa sedangkan jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 2.484,15 jiwa hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penduduk di wilayah Kota Bandung selama 1 tahun atau lebih. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,92%. Sedangkan angka rasio tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebanyak 101,0.

Kecamatan Babakan Ciparay memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kota Bandung, mencapai hampir 6% dari total populasi

kota. Kemudian disusul dengan Kec. Coblong, Batununggal, Bojong Kaler, Kiaracondong, dan Bandung Kulon. Sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Cinambo, Gedebage, Panyileukan, Sumur Bandung, dan Bandung Wetan. Disamping itu, Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 40,05 jiwa per km², diikuti oleh Kec. Andir serta Kec. Astanaanyar. Sementara terendah terdapat di Panyileukan Cinambo dan Gedebage. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada gambar yang terlampir

Tabel 2. 2
Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Bandung 2023

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (ribu) per km²
Bandung Kulon	5,61	21,78
Babakan Ciparay	5,76	19,37
Bojongloa Kaler	4,84	40,05
Bojongloa Kidul	3,54	14,29
Astanaanyar	2,78	24,12
Regol	3,20	18,65
Lengkong	2,68	11,37
Bandung Kidul	2,46	10,16
Buah Batu	4,16	13,15
Rancasari	3,53	12,06
Gedebage	1,78	4,66
Cibiru	2,97	11,78
Panyileukan	1,64	8,06
Ujung Berung	3,75	14,68

Cinambo	1,04	7,12
Arcamanik	3,27	13,97
Antapani	3,29	21,79
Mandalajati	3,02	11,37
Kiaracondong	5,12	20,97
Batununggal	4,67	23,27
Sumur Bandung	1,38	10,17
Andir	3,91	26,44
Cicendo	3,37	13,64
Bandung Wetan	1,09	8,03
Cibeunying Kidul	4,37	20,89
Cibeunying Kaler	2,71	15,11
Coblong	4,45	15,19
Sukajadi	4,07	23,72
Sukasari	3,03	12,10
Cidadap	2,13	8,74
Kota Bandung	100,00	14,98

Sumber: BPS Kota Bandung (2024)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persebaran penduduk yang berada di Kota Bandung sangat padat. Dalam data BPS Kota Bandung mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, tingkat kepadatannya semakin merata jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya. Menurut BPS Kota Bandung, distribusi penduduk ini dapat dianalisis berdasarkan struktur usianya, sehingga sektor publik dapat dengan jelas melihat ancaman dan kebutuhan layanan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok usia.

Misalnya, berdasarkan komposisi usia pada tahun 2020, Kota Bandung memiliki mayoritas penduduk yang berasal dari kelompok usia awal kerja (20-29 tahun) dan usia pendidikan (15-19 tahun). Hal ini menunjukkan arah di mana Kota Bandung harus memberikan pelayanan tambahan, karena kedua kelompok ini merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, persiapan sarana dan prasarana juga harus diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan mereka.

2.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Bandung

Kondisi perekonomian Kota Bandung menjadi salah satu sektor pendukung kemajuan pembangunan perkotaannya. Kemajuan ekonomi yang ada di Kota Bandung dipengaruhi oleh adanya lapangan usaha. Pada tahun 2023 ekonomi Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebanyak 5,07%, tetapi pertumbuhan tersebut tidak sebanyak yang terjadi di tahun 2022 yakni 5,41% atau dengan kata lain perekonomian di Bandung mengalami perlambatan akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan pada lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar.

Pada tahun 2023 PDRB Kota Bandung berdasarkan harga konstan 2010 sebesar Rp 221,97T sedangkan PDRB atas dasar tahun berlaku tahun 2023 sebesar Rp 351,28T. Peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Bandung.

2.1.4 Kondisi Sosial Kota Bandung

IPM Kota Bandung tahun 2023 adalah 83,29. Komponen IPM meliputi Pengeluaran riil per kapita Rp 18.236, harapan lama sekolah 14,24 tahun, usia harapan hidup 75,53 tahun, rata-rata lama sekolah 11,06 tahun. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99,11%, usia 13-15 tahun 97,86%, namun menurun pada usia 16-18 tahun yang hanya mencapai 69,66%.

Kota Bandung memiliki 26 rumah sakit umum, 15 rumah sakit khusus, 7 puskesmas dengan layanan rawat inap, 73 puskesmas tanpa layanan rawat inap, serta 247 klinik pratama. Selain itu, terdapat 1.992 posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.2 Gambaran Umum DP3A Kota Bandung

Secara kedudukannya, DP3A Kota Bandung terletak di Jalan Seram Nomor 2, Kota Bandung. Awal terbentuknya DP3A Kota Bandung berawal dari DP3APM. DP3APM Kota Bandung mengelola dua urusan, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat desa. Pembentukan DP3APM didasarkan pada Perwali Kota Bandung No. 1387 Tahun 2016 dan Perda No. 8 Tahun 2016. DP3APM Kota Bandung terhubung dengan DP3AKB Jawa Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pada awal tahun 2021, DP3APM mengalami restrukturisasi menjadi DP3A, dengan memisahkan bagian pemberdayaan masyarakat. Keputusan ini diambil oleh pemerintah karena dianggap bahwa pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak merupakan masalah yang serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan penanganan agar semua program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memastikan penanganan kasus-kasus yang ada dapat dilakukan dengan cepat. Dengan demikian, DP3APM resmi diubah namanya menjadi DP3A yang SOTK diatur dalam Perwali No. 56 tahun 2021.

2.2.1 Visi Misi DP3A Kota Bandung

Visi dan Misi DP3A Kota Bandung disesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berlaku:

Visi

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

Misi

- 1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih
- 3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
- 4) Mewujudkan Kota Bandung yang nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, dan Pengendalian

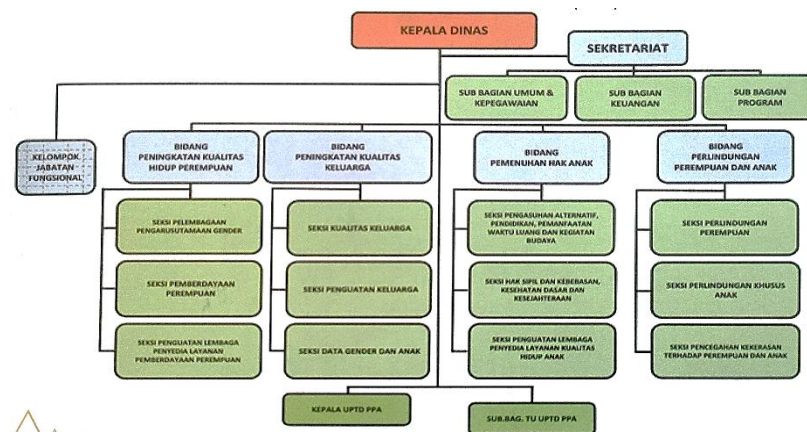
Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.

2.2.2 Struktur Organisasi

Menurut Perwali Kota Bandung No. 56 tahun 2022 tentang SOTK DP3A Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi DP3A Kota Bandung



Sumber: DP3A Kota Bandung

1. Kepala Dinas

Bertugas membantu Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi:

- a) Merumuskan kebijakan lingkup PPPA
- b) Melaksanakan kebijakan lingkup PPPA
- c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- d) Melaksanakan administrasi dinas

- e) Menjalankan fungsi lain yang diamanatkan oleh Walikota terkait dengan tupoksinya.

2. Sekretaris Dinas

Bertugas melaksanakan sebagian tugas yang mencakup keuangan pengelolaan kepegawaian dan umum, koordinasi menyusun program, serta koordinasi tugas-tugas bidang dan UPTD PPA.

Fungsi:

- a) Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan dinas;
- b) Koordinasi perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan dinas;
- c) Koordinasi pelaksanaan kebijakan lingkup tersebut;
- d) Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e) Koordinasi penyelenggaraan administrasi lingkup tersebut;
- f) Melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan oleh atasan terkait tupoksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekda dibantu oleh 3 unit kerja, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian program.

3. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan

Bertugas melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta penguatan kelembagaan.

Fungsi:

- a) Melakukan koordinasi terkait perumusan kebijakan di ranah peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b) Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c) Melakukan koordinasi terkait evaluasi dan pelaporan;
- d) Melaksanakan administrasi dinas di ranah peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e) Melaksanakan fungsi lainnya yang diamanatkan atasan terkait tupoksi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kabid dibantu oleh 3 seksi, yaitu seksi pelebagaan pengarusutamaan gender, seksi pemberdayaan perempuan, seksi penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

4. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Bertugas melaksanakan sebagian tugas meliputi penguatan keluarga, data gender dan anak serta kualitas keluarga.

Fungsi:

- a) Melakukan koordinasi perumusan kebijakan di lingkup tersebut;
- b) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di lingkup tersebut;
- c) Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup tersebut;
- d) Melaksanakan administrasi dinas di lingkup tersebut;
- e) Melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan oleh atasan terkait dengan tupoksi.

Dalam menjalankan tupoksinya, Kabid Peningkatan Kualitas Keluarga dibantu oleh seksi penguatan keluarga, seksi data gender dan anak, serta seksi kualitas keluarga.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bertugas melaksanakan sebagian tugas meliputi pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan pengasuhan alternatif, hak sipil dan kebebasan, penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Fungsi:

- a) Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan lingkup pada lingkup tersebut;
- b) Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pada lingkup tersebut;
- c) Melakukan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d) Melaksanakan administrasi dinas pada lingkup tersebut;
- e) Melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan oleh atasan terkait dengan tupoksi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kabid Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh 3 Seksi, yaitu Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak, Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan Budaya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bertugas melaksanakan sebagian tugas meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. perlindungan perempuan dan khusus anak.

Fungsi:

- a) Melakukan koordinasi perumusan kebijakan di lingkup tersebut;
- b) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di lingkup tersebut;
- c) Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- d) Melaksanakan administrasi dinas di lingkup tersebut;
- e) Melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan oleh atasan terkait dengan tupoksi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 seksi, yaitu Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak.

2.3 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung

UPTD PPA Kota Bandung bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan teknis operasional di area kerjanya untuk menyediakan layanan kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perwali Kota Bandung No. 47 Tahun 2021. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh UPTD PPA adalah:

- a) Melakukan rapat koordinasi rutin setiap 3 bulan sekali dengan perangkat daerah terkait dan/atau lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak
- b) Melaksanakan bedah kasus bersama dengan perangkat daerah terkait dan/atau lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak
- c) Menerima rujukan kasus dari tempat penerima kasus, konseling kasus yang dirujuk, bila kasus memerlukan penanganan yang lebih lanjut merujuk pada kasus ke fasilitas pelayanan terkait atau dilakukan pendampingan kasus ke tempat penyelesaian kasus.

2.3.1 Program UPTD

UPTD PPA memberikan layanan kepada masyarakat diantaranya :

a) Pengaduan Masyarakat	b) Mediasi
c) Penjangkauan Korban	d) Penampungan Sementara
e) Pengelolaan Kasus	f) Pendampingan Korban